

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

IMPLEMENTATION OF POLICE INCREASE POLICY ON NARCOTIC USERS THROUGH REHABILITATION IN POLICE RESORT OF YOGYAKARTA CITY

Masnoto¹, Eko Nurharyanto²

Email : masnotospd@gmail.com, ekonurharyanto@yahoo.co.id

ABSTRACT

The investigating officer Police Resort Of Yogyakarta City for determine penal policy addicts narcotics of theft committed by narcotics on Law Number 35 Year 2009 article 54 that is addicts narcotics and victims abuse narcotics obligatory medical rehabilitation and social rehabilitation, and implementation rehabilitation medical rehabilitation and social rehabilitation, to regulation with governance regulation by implementation obligatory must be reported addict narcotic and victim abuse narcotics number 25 years 2011, TR Kabareskrim Polri no. 865 Year 2015 on the guidance of the formation of Integrated Assessment Team (TAT), Joint Regulation no. 1 of 2014 on Rehabilitation. Factors in determining a person may or may not be rehabilitated, Police Resort of Yogyakarta city implements two factors: first one is rehabilitation has fulfilled the legal process set forth in KUHAP. Both suspects are entitled to rehabilitation when a suspect has met the requirements of the terms of rehabilitation. Effectiveness in the implementation of rehabilitation can not suppress the awareness of narcotics, because as long as this policy is done since 2015, the increase of misuse in 2016 increased 3-fold, it can be seen from 20 suspects who get the rehabilitation policy of Police Investigator Yogyakarta.

Keywords: *Legal policy, abuse of narcotics, rehabilitation*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Pecandu Narkotika pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Peran negara menjadi esensial, karena sebagai seorang pengguna pada intinya dapat dikatakan sebagai korban dari penyalahgunaan. Posisi korban inilah negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, baik berupa hak atas pembinaan ataupun rehabilitasi berpedoman Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 3. Akan tetapi dalam regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memandang bahwa "pengguna narkotika" dan "korban narkotika" merupakan dua hal yang berbeda, hal tersebut dapat dicermati

dari isi Pasal 54. Senada dengan atauran dari pasal tersebut menurut pendapat Ahmad rifa'i pada hakikatnya bahwa "pengguna/penyalahguna narkotika juga merupakan korban dari tindakannya".³ Artinya pengguna tersebut harus mendapatkan perlindungan sebagaimana seorang korban.

Maka dapat disimpulkan bahwa korban penyalahgunaan adalah "mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".⁴ Menderitanya korban disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban di dalamnya, misalnya kedudukan korban dalam tindak pidana narkotika. Memaknai hal tersebut jelas pengguna atau penyalahgunaan narkotika mereka secara jasmani dan rohani terganggu dan ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan bisnis sesaat.

³ Akhmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 64.

⁴ *Ibid.*

Adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kondisi, adalah bentuk upaya pemerintah untuk memperbaiki upaya dalam menyelesaikan penyalahgunaan narkotika. Langkah ini adalah bentuk terobosan yang berani dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dengan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan terhadap para pihak yang mengalami kecanduan narkotika, dan masih banyak lagi keseimbangan serta keuntungan demi keadilan yang didapat dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. perlindungan hukum terhadap korban dalam Undang-Undang No. 35 tersebut telah memenuhi syarat dalam hal penegakan hukum, serta kondisi sosial masyarakat yang ada. Namun dalam pelaksanaannya memang dibutuhkan sebuah penerapan khusus terhadap penerapan undang-undang tersebut, supaya dalam mengambil kebijakan bisa diterapkan dalam sistem pemidanaan. Bentuk penerapan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga dilakukan oleh beberapa penyidik dalam menentukan upaya rehabilitasi, salah satunya adalah penyidik Polri yang ada di Polresta Yogyakarta. Berdasarkan tindakan penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta dalam rentan waktu antara tahun 2014 sampai 2016 ternyata terdapat kenaikan penyalahgunaan narkotika, yaitu:

Kenaikannya memiliki peningkatan berkala yaitu dari tahun 2014 kasus Narkotika 37 dan kurang lebih 98% dari kasus tersebut 32nya adalah kasus penyalahgunaan. Pada tahun 2015 dari 53 kasus 80% adalah kasus penyalahgunaan, sedangkan pada tahun 2016 dari 82 kasus 49% dari kasus tersebut adalah penyalahgunaan.⁵

Data tersebut menunjukan bahwa penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu 3 tahun ternyata tidak dapat menurun, akan tetapi peningkatan dalam jumlah penggunaan semakin signifikan. Berdasarkan data tersebut perlu mendapatkan evaluasi dalam hal kebijakan hukum penyidik terkait dalam penanganan kasus penyalahgunaan

⁵ Data Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta Tahun 2017.

narkotika agar penegakan hukum tetap berjalan dan dengan penegakan tersebut tentu juga kedepannya akan memiliki dampak yang positif terhadap kasus tersebut dengan adanya penurunan penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian proses rehabilitasi sebagai pemidanaan terhadap pencandu dalam proses penegakan hukum perlu ditelaah dengan lebih mendalam, karena proses dari penelaahan ini akan dapat diketahui bentuk upaya penindakan terhadap para pelaku penyalahgunaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga para pecandu tersebut benar-benar mendapatkan bentuk pemidanaan yang dapat memberikan keluasaan untuk kembali seperti semula.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana dasar kebijakan hukum Penyidik Polresta Yogyakarta dalam menentukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi Penyidik Polresta Yogyakarta dalam mengambil kebijakan hukum rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana keefektifan kebijakan hukum Penyidik Polresta Yogyakarta

dalam menanggulangi peredaran narkotika di Kota Yogyakarta?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian mengenai kebijakan Polri dalam melakukan rehabilitasi pada penyalahgunaan Narkotika di Polresta Yogyakarta adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum, yang menggunakan aspek empiris atau jenis penelitian hukum non doktrinal atau jenis penelitian sosio legal *research*. Maka dari jenis penelitian ini dapat diketahui tentang kebijakan yang diambil penyidik Polri di Polresta Yogyakarta dalam menangani kejahatan penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi.

2. Sumber Data

Berkaitan menjawab penelitian ini maka dilakukanlah penelitian guna mendapatkan sumber data, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang menjadi masalah penulis. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara

langsung dari sumber pertama. Data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan pihak-pihak yang mengerti tentang masalah yang diteliti, yaitu terkait dengan kebijakan hukum penyidik dalam melakukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Wawancara ini dilakukan terhadap penyidik Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data data penelitaian dari data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan

perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) Undang-Undang Kepolisian Negara No. 2 Tahun 2002
- (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- (6) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- (7) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku

hukum, karya ilmiah atau penelitian hukum dan lain-lain sehingga dari bahan tersebut dapat membantu untuk menganalisa dan memahami obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersiser

Bahan-bahan yang memiliki relevasinya dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersiser tersebut seperti berita dari media online, media cetak, kamus Tujuannya dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga dapat dipagami secara komperhensif.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis normatif "digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan

bahan-bahan hukum sekunder".⁶ Yaitu menganalisis bagaimana kebijakan hukum penyidik Polri terhadap pengguna melalui rehabilitasi di daerah hukum Polresta Yogyakarta.

Adanya data yang didapat dari pihak Polresat Yogyakarta ataupun BNNK penulis melakukan perbandingan antara realita dengan dengan aturan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Caranya adalah dilakukan dengan menelaah tentang semua undang-undang dan regulasi yang terkait rehabilitasi terhadap korban penyalagunaan narkoba.

Menurut Peter Mahmud Marzuki "pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang".⁷ Maka

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 11-12.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 93.

dari sini diketemukan tentang bentuk regulasi aturan baku yang dilakukan penyidik dalam menentukan rehabilitasi terhadap penyalagunaan narkoba, serta langkah yang dilakukan pihak penyidik setelah dilakukannya rehabilitasi, sehingga penyalahgunaan narkoba ini benar-benar dapat ditekan dalam peredarannya.

4. Metode Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu "metode analisis data dengan cara mengklompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan".⁸ Agar diperoleh jawaban atas permasalahan danalm penelitian ini, yaitu uraian mengenai kebijakan hukum penyidik Polresta Yogyakarta dalam menangani kasus tindak pidana penyalaggunakan narkoba dengan cara rehabilitasi.

D. PEMBAHASAN

⁸ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

Pelaksanaan dalam rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta tentu dilihat dari landasan hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi dan bentuk rehabilitasi yang diberikan oleh Polresta Yogyakarta terhadap penyalahgunaan narkoba. Terkait dengan landasan Hukum dalam Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Polresata Yogyakarta pada prinsipnya didasarkan sesuai dengan aturan hukum yang ada, hal ini sesuai hasil wawancara sebagai berikut:

Kaitan dengan pelaksanaan rehabiltasi terhadap penyalahgunaan narkoba yang sudah dikatgorikan sebagai seorang pecandu dan memang untuk dilakukan rehabilitasi, maka langkah yang dilakukan Polresta Yogyakarta untuk melakukan rehabiltasi tersebut harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku.⁹

Maka disini aturan hukum yang berlaku memang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba, maka terkait dengan beberapa landasan hukum kebijakan dalam pelaksanaan rehabilitasi

⁹ Hasil wawancara dengan Sugeng Riyadi, selaku Kasat Resnarkoba di Polresta Yogyakarta tanggal 28 Februari 2017.

yang dilakukan oleh Polresta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. PP. No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika.
3. TR Kabareskrim Polri No. 865 tanggal 26 Oktober 2015 tentang petunjuk pembentukan tim assesmen terpadu (TAT).
4. Peraturan bersama yang terdiri atas:
 - a. Ketua Mahkamah Agung: Nomor: 01/PB/MA/III/2014.
 - b. Menteri Hukum dan Ham: Nomor 03 Tahun 2014.
 - c. Menteri Sosial: Nomor: 03 Tahun 2014.
 - d. Jaksa Agung: Nomor : Per-005/A/JA/03/2014.
 - e. Kapolri: Nomor:01 Tahun 2014.
 - f. BNN: Nomor: Perber/01/III/2014/BNN.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan dan pencandu narkotika kedalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.¹⁰

Berlandaskan dengan aturan ini, maka aturan kebijakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menentukan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika harus dilakukan

dengan hukum. Artinya rehabilitasi yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkotika terkait dengan pecandu memang harus dilakukan dan memang landasan hukumnya jelas, jika ditengok dalam KUHAP kaitan dengan rehabilitasi terhadap terdakwa diakui keberadaan yaitu Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:

Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih menekankan terhadap para pecandu untuk dilakukan rehabilitasi memang menjadi prioritas, hal ini dapat terlihat dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sugeng Riyadi, selaku kasat Resnarkoba di Polresta Yogyakarta tanggal 28 Februari 2017.

melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga medis rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan dirinya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga medis rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan wajib lapor berdasarkan ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Maka untuk mengakomodasi pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2010 tentang Narkotika tersebut Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2010 tentang mekanisme pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkotika, hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2010 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan assesmen terhadap

Pecandu Narkotika untuk mengetahui Kondisi Pecandu Narkotika.

- (2) Assesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan sosial.

Berdasarkan aturan tersebut dalam melakukan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika penyidik melakukan dengan selektif. Hal ini dilakukan karena penyidik dalam melakukan penentuan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, tidak berdiri sendiri, karena dalam melakukan pengambilan kebijakan polri harus berpedoman dengan TR Kabareskrim Polri No. 865 tahun 2015 tentang petunjuk pembentukan tim assesmen terpadu (TAT). Maka TR Kabareskrim tersebut Polri dalam melakukan kebijakan harus melibatkan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan penentuan terhadap seseorang tersebut layak tidaknya dilakukan rehabilitasi. Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi terbentuk dalam tim assesmen terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, BNN dan Tim

Medias. Hal berdasarkan wawancara dalam penelitian.

Kaitan dengan pelaksanaan dengan rehabilitasi Kepolisian tidak bisa berdiri sendiri, karena polisi kaitan disini harus mengikuti keputusan dari tim assesment terpadu yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian dan BNN, untuk itu keputusan dalam kaitan layak tidaknya seseorang dilakukan dengan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba melalui tim assesmen tersebut.¹¹

Berkaitan dengan hal ini maka dapat dilihat bahwa penentuan layak tidaknya seorang dilakukan rehabilitasi dilaksanakan oleh Tim Assesmen. Tentu terkait dengan pelaksanaannya Tim ini tidak terbentuk dengan begitu saja karena Tim Assesmen Tim Assesmen ini sifatnya situasional. Pembentukannya dilakukan setelah adanya suatu perkara hukum yang dilakukan permintaan rehabilitasi dan permohonan ini dilakukan oleh penyidik baik itu dari unsur Kepolisian, Kejaksaan ataupun BNN. Hal ini diutarakan oleh salah satu penyidik sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan penangkapan baik yang dilakukan oleh kepolisian atau BNN dan Kejaksaan, maka terhadap kasus tersebut dilakukan rehabilitasi pada prinsipnya harus diajukan kepada BNN, terkait disini BNN adalah sekretariat Tim Assemen, maka dalam jangka maksimal 2 hari setelah penangkapan penyidik kaitan disini dianggap yakin harus dilakukan rehabilitasi maka kurang dari waktu 2 tersebut segera mengajukan rehabilitasi kepada BNN untuk dilakukan pembentukan Tim Assesmen.¹²

Maka berdasarkan bentuk kebijakan yang dilakukan rehabilitasi selama kurun 2 tahun yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta merekomendasikan kurang lebih 7 tersangka untuk tahun 2015 dan 20 tersangka untuk tahun 2016, peningkatan dalam proses rehabilitasi yang diajukan oleh penyidik menjadi problem yang hendak dicari benang kusutnya supaya dalam proses rehabilitasi ini peningkatan kebijakan yang diambil oleh pihak Polresta Yogyakarta semakin sedikit, sehingga dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 memberika

¹¹ Wawancara dengan Dwi Astuti Handayani, selaku kanit I Res Narkoba Polresta Yogyakarta, dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017.

¹² Wawancara dengan Mardiyanto, selaku penyidik Res Narkoba Polresta Yogyakarta tanggal 3 Maret 2017.

perlindungan bagi para pecandu untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pecandu.

Berkaitan dengan proses rehabilitasi ini memang bentuk usulan terkait dengan dapat tidaknya seseorang untuk direhabilitasi ada di penyidik, namun rekomendasi terkait putusan terhadap rehabilitasi terdapat di Tim Assesmen terpadu yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, BNN dan Tim Medis. Maka untuk menentukan bentuk kebijakan terkait dengan penemuan oleh penyidik Polri yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penentuan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba tidak bisa diamplikasikan dalam bentuk deskresi, karena landasan terkait rehabilitasi telah diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ataupun aturan pelaksana mengatur tentang tata cara seseorang untuk mendapatkan rekomendasi rehabilitasi, sehingga bentuk kewenangan terhadap penyidik dalam melakukan keputusan tidak bisa memenuhi harus memenuhi

unsur-unsur yang tertera dalam landasan hukum pelaksanaan rehabilitasi.

Berkenaan faktor dalam menentukan seseorang dilakukan rehabilitasi atau tidak dalam proses penyidikan, tentu harus juga diketahui kronologi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri kaitan dengan ini adalah penyidik Polresta Yogyakarta, karena proses hukum yang dilakukan di kepolisian adalah bentuk proses hukum yang diatur dalam KUHAP, sehingga ketika seseorang tersebut mendapatkan rekomendasi dan diajukan dalam proses rehabilitasi, maka landasan yang dipakai Polri benar-benar atas asas keadilan yang berlandaskan hukum, bukan karena faktor tertentu seperti kedekatan, relasi persaudaraan. Hal ini diutara oleh Kaurbin Ops (KBO) Sat Resnarkoba, terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta terkait dalam penyalahgunaan narkoba.

Jika ada laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta akan menyelidiki

terlebih dahulu terkait laporan tersebut karena sifatnya baru informasi. Informasi tersebut diselidiki terlebih dahulu apakah benar atau tidak telah terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Jadi Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta tidak langsung melakukan penggerebekan. Setelah itu, hasil penyelidikan tersebut dilaporkan kepada pimpinan. Kemudian pimpinan membuat anggaran rencana kerja untuk penyidikan, setelah itu baru menentukan kebijaksanaan, kekuatan yang akan dikerahkan terdiri dari berapa anggota dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta, jangan sampai orang yang akan digerebek lebih banyak dari petugas. Kemudian dilakukanlah bentuk penyidikan terkait untuk mencari barang bukti dan pelakunya agar bentuk penegakan hukumnya menjadi jelas.¹³

Maka dengan bentuk inilah penyidikan dapat menentukan tidaknya seseorang yang tertangkap tangan karena penyalahgunaan narkotika apakah termasuk dalam jaringannya atau tidak maka dilakukan sebuah tahapan-tahapan terlebih dahulu. Tujuannya adalah guna menemukan gambaran mengenai penyalahgunaan narkotika. Memang

benar dalam kaitan penyelesaian masalah kasus narkoba dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberikan peluang terkait dilakukan rehabilitasi, namun peluru dimengarti dari beberapa aturan yang dilakukan rehabilitasi tentu bagi seseorang yang dilakukan rehabilitasi berdasarkan proses hukum yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta seseorang dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

1. Bahwa dalam kaitan seseorang dilakukan rehabilitasi yang dilakukan oleh Polresta tersangka telah memenuhi proses hukum yang diatur dalam KUHP.
2. Tersangka berhak untuk mendapatkan rehabilitasi ketika seorang tersangka tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana untuk dilakukan rehabilitasi.

Berdasarkan proses ini menunjukan bahwa tujuan dilakukan rehabilitasi adalah menekan peredaran narkotika di masyarakat dan dengan harapan masyarakat mengikuti langkah untuk melakukan rehabilitasi karena hukum rehabilitasi mengaturnya dalam Undang-Undang

¹³ Wawancara dengan Kiswandoyo, selaku selaku Kaurbin Ops (KBO) Sat Resnarkoba, tanggal 4 Maret 2017.

No. 35 tentang Narkotika, dan dalam KUHP tentang rehabilitasi diakui keberadaannya, namun dengan adanya kebijakan rehabilitasi yang dilakukan Polresta Yogyakarta ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk menekan penyalahgunaan narkotika di kota Yogyakarta karena sejak 2014 sampai 2016 penyalahgunaan mengalami peningkatan dan tidak berkurang, hal ini bisa kita bandingkan dengan data 2015 tersangka yang dilakukan rehabilitasi ada 7 tersangka, namun peningkatan hampir 3 kali lipat untuk dilakukan rehabilitasi juga dilakukan pada 2016 sebanyak 20 tersangka, dan pada tahun yang sama Polresta melakukan kebijakan deversi terhadap 1 tersangka dikarenakan masih dibawah umur. Artinya semenjak kemunculan kebijakan rehabilitasi yang dilakukan Polresata Yogyakarta tidak memberikan penekanan dalam peredaran narkotika karena adanya kebijakan pada prinsipnya membuka peluang terhadap para pecandu untuk melakukan rehabilitasi sebelum proses hukum menjerat para pecandu. Bentuk pemikiran yang demikian

sesuai dengan pernyataan Kat Res Narkoba sebagai berikut:

Peredaran narkotika adalah bentuk peredaran yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, maka bentuk terobosan hukum yang dilakukan kepolisian ataupun BNN, bentuk peredarannya memang keluar dari bentuk-bentuk baru, sehingga peran masyarakat dalam mensukseskan terhadap penekanan penyalahgunaan narkotika menjadi penting, dari sini kesadaran masyarakat akan dampak dari penyalahgunaan narkotika menjadi penting, apalagi dengan adanya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan tersebut tentu menjadi peluang bagi masyarakat untuk paham hukum terkait dengan perlindungan terhadap masyarakat akan dampak narkotika. Oleh karena itu kejahatan ini akan selalu muncul dengan modus baru dan barang baru sehingga dengan adanya beberapa cara apapun tetap akan dilakukan guna mensukseskan bisnis haramnya ini.¹⁴

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya peredaran narkotika yang masif memberikan bentuk pola-pola pendekatan yang berbeda dengan yang dilakukan polri, apalagi dengan kurangnya pemahaman

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sugeng Riyadi, selaku Kasat Resnarkoba di Polresta Yogyakarta tanggal 28 Februari 2017.

masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika menimbulkan rasa saling memiliki ditengah-tengah masyarakat untuk melakukan pencegahan bersama-sama masih dirasa kurang. Maka dengan adanya penekanan untuk setiap pecandu baik yang jadi tersangka ataupun tidak untuk menjalani rehabilitasi menjadikan posisi masyarakat dalam penanggulangan peredaran narkotika merasa terlayani dengan fasilitas yang disediakan oleh negara, padahal dalam proses rehabilitasi ternyata dalam pelaksanaannya banyak ditemukan kendala, dan dari kendala tersebut tentu tidak bisa dikatakan berdiri sendiri, semuanya tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya proses rehabilitasi tersebut. Hal ini dikatakan oleh Kepala BNNK Kota Yogyakarta dalam kesempatan wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

Dalam melakukan rehabilitasi ternyata tidak bisa dikatakan akan berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, karena dengan adanya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika

pandangan masyarakat berbeda-beda, sehingga dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Rendahnya kesadaran dan motivasi para pecandu/pengguna untuk pulih dan mengikuti rehabilitasi.
- b. Banyaknya klien yang tidak menyelesaikan program rehabilitasi (berhenti di tengah program yang sedang berjalan).
- c. Stigma negatif masyarakat yang membuat para pecandu/pengguna semakin merasa rendah diri dan dikucilkan.
- d. Kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga menghambat proses rehabilitasi.
- e. Pengaruh buruk dari lingkungan pecandu (temen-temen lama sesama pecandu) sering membuat klien yang telah pulih kembali *relapse* (kambuh).¹⁵

Berdasarkan pengaruh inilah diperlukan kesadaran masyarakat untuk peduli dengan hukum, maksudnya peran serta masyarakat menjadi kunci suksesnya pemberantasan narkotika di tengah-tengah masyarakat, selain itu peredaran narkotika dapat dibenarkan hanya untuk kepentingan medis bukan

¹⁵ Wawancara dengan Siti Alfiah, selaku Kepala BNNK Kota Yogyakarta, tanggal 6 Maret 2017.

untuk kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan segelintir orang.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Dasar dalam Pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 yaitu Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Maka berdasarkan aturan tersebut adanya Undang-Undang No. 35 ini memberikan peluang untuk dilakukan rehabilitasi terhadap para pecandu, maka dalam pelaksanaan rehabilitasi para penegak hukum dalam pelaksanaannya berpedoman PP. No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, TR Kabareskrim Polri No. 865 Tahun 2015 tentang petunjuk pembentukan tim assesmen terpadu (TAT), Peraturan Bersama No. 1 Tahun 2014 tentang Rehabilitasi.
- b. Faktor dalam menentukan seseorang dapat tidaknya dilakukan Rehabilitasi polresta Yogyakarta menerapkan 2 faktor yaitu pertama seseorang dilakukan rehabilitasi telah memenuhi proses hukum yang diatur dalam KUHAP. Kedua tersangka berhak untuk mendapatkan rehabilitasi ketika seorang tersangka tersebut telah memenuhi syarat yang ada dalam aturan syarat rehabilitasi.
- c. Berlakunya Undang-Undang No. 35 bertujuan untuk mengembalikan pecandu dalam keadaan sebelum kecanduan narkotika dan lebih memberikan hukum terhadap para pecandu dan korban sesuai dengan apa yang dibutuhkan, oleh karena itu pelaksanaan rehabilitasi menjadi program para penegak hukum untuk menekan peredaran narkotika dengan harapan para pecandu ataupun keluarga yang belum tersangkut proses hukum untuk melakukan rehabilitasi, namun karena kesadaran hukum masyarakat kurang maka proses rehabilitasi sebagai bagian untuk menekan peredaran narkotika tidak

bida efektif, hal ini dapat dilihat ketika pada tahun 2015 Penyidik Polreta melakukan rehabilitasi terhadap 7 tersangka, namun kebijakan tersebut bertambah pada tahun 2016 naik 3 kali lipatnya yaitu 20 tersangka yang dilakukan rehabilitasi.

2. SARAN

a. Pelaksanaan Rehabilitasi menjadi terkendala ketika waktu yang diajukan untuk usulan rehabilitasi terhadap BNN hanya dibatasi 2 kali 24 jam, sehingga proses-proses secara administrasi ketika seseorang dikatakan memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan rehabilitasi menjadi terhambat dikarenakan waktu, oleh karena itu proses pengajuan untuk dapat tidaknya seseorang dilakukan rehabilitasi ditambah guna untuk melengkapi syarat-syarat administrasi tersebut. Kaitan penerapan faktor dalam melakukan rehabilitasi telah terpenuhi dan mendapat rekomendasi dari Tim Asesmen yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya adalah tempat rehabilitasi yang terbatas, oleh

keran itu kedepan pemerintah harus benar-benar mempersiapkan tempat-tempat rehabilitasi diperbanyak dengan baik yang dikelola pemerintah ataupun swasta dan dalam pelaksanaannya tetap harus dalam pantauan pemerintah.

b. Dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi menjadi model yang ideal ketika penyalahgunaan narkoba semakin menurun dengan adanya kebijakan rehabilitasi tersebut karena tujuan dari Undang-Undang No. 35 menekan peredaran narkoba dengan proses rehabilitasi, maka untuk itu peran serta masyarakat agar sadar akan pentingnya rehabilitasi menjadi arti penting untuk menekankan bahwa narkoba adalah membahayakan bila digunakan tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti Bandung
- Akhmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Mardjono Reksodiputro, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Pusat Pelayanan Pengendalian Hukum*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta